BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial dimana tidak akan lepas dari proses interaksi dengan manusia lain. Proses interaksi tersebut berjalan dan berkembang sejalan dengan pola kehidupan dan perkembangan peradaban manusia dan masyarakat itu sendiri. Tatacara hubungan antar manusia dalam masyarakat tradisional akan berbeda dengan pola interaksi manusia di dalam masyarakat yang lebih modern.Proses interaksi antar manusia warga masyarakat bisa berjalan dengan lancar melalui media komunikasi yang bisa diterima atau dipahami bersama antar manusia tersebut. makna yang dipahami oleh masyarakat pemakainya.[1]

Di dalam proses interaksi antar manusia dalam masyarakat baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern tidak dapat dihindari kemungkinan timbulnya perselisihan atau konflik. Konflik-konflik yang timbul tersebut bisa terjadi antar manusia maupun antar komunitas yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Konflik-konflik tersebut tersebut memerlukan penyelesaian, baik dengan hukum adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat adat maupun melalui jalur formal hukum positif yang ada.

[1]Shinta Teviningrum, Intisari No. 401 diakses pada tanggal 29 Desember 1996, *Sumpah Pocong, menghindari sumpah bohong. http://id.wikipedia.org/wiki/sumpah_pocong*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu proses atau ritual adat yang masih dipakai warga masyarakat untuk membuktikan atau mencari kebenaran atas kasus atau konflik adalah sumpah pocong. Pelaksanaan sumpah pocong ini masih banyak digunakan sebagai upaya untuk membuktikan kebenaran yang diyakini oleh para pihak yang bersengketa. Khususnya bagi masyarakat pada umumnya pilihan untuk melaksanakan sumpah pocong biasanya ditempuh apabila para pihak yang bersengketa tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung argumen atau klaim yang diajukan. Dimana dalam hal ini jalur mengenai pembuktian tersebut sudah diproses melewati jalur hukum tetapi belum ada penyelesaiannya sehingga melewati jalur adat masyarakat setempat yaitu berupa sumpah pocong.

Bersumpah adalah mengucapkan kalimat sumpah. Bersumpah itumerupakan salah satu upaya yang telah dilakukan manusia dalam rangkauntuk menyakinkan orang lain bahwa telah berada diatas kebenaran, yangartinya telah bersungguh-sungguh dengan serius, tidak bohong atau sedangbersenda gurau. Adapun manusia dengan segala kekurangan danketerbatasannya sulit sekali membebaskan dirinya secara penuh dari semuakesalahan. Dalam upaya untuk membela dirinya dari semua kesalahan itu,maka salah satu yang harus ditempuhnya ialah dengan bersumpah atas namaAllah.[2] Penjelasan tersebut telah dijelaskan dalam firman Allah yang berbunyi:

[2]Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), 203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلاَ تَتَّخِذُوْاأَيْمَانَكُمْدَخْلاًبَيْنَكُمْفَتَزِلَّ قَدَمَبَعْدَثُبُوْتِهَاوَتَذُوْقُوْاالسُّوْءَبِمَاصَدَدْ تُمْ عَنْ سَبِيْلِاللهِ وَلَكُمْ عَذَابٌعَظِيْمٌ.

Artinya:"Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan tergelincir kaki (mu) sesudah kokoh tegaknya, dan kamu rasakan kemelaratan (di dunia) Karena kamu menghalangi (manusia) dari jalan Allah; dan bagimu azab yang besar".[3]

Sumpah adalah alat bukti yang dipergunakan untuk menguatkan keterangan atas nama Tuhan, yang bertujuan agar orang yang bersumpah takut akan kemurkaan Tuhan apabila dia berbohong, takut kepada hukuman Tuhan dianggap sebagai pendorong bagi yang bersumpah untuk menerangkan yang sebenarnya.[4]Sumpah dapat berupa sumpah pocong, sumpah mimbar(sumpah di gereja) dan sumpahklenteng. Dalam hal sumpah pocong yangdilakukan di masjid, pihak yang akan mengucapkan sumpah dibungkus dengankain kafan seakan-akan ia telah meninggal dunia.[5]

Istilah sumpah pocong sudah tak asing lagi bagi banyak kalangan, karenadisamping sumpah tersebut sering terjadi khususnya di Desa Polagan Sampang.Bahkandapat dikatakan bahwa perbuatan sumpah pocong dilingkungan masyarakatMadegan Desa Polagan sudah begitu mengakar bahkan menjadi kepercayaan dandiyakini kebenaran dan

---

[3]Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran al-Qur'an, 1971), 378.

[4] Ahmad Mujahidin. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah* Syar *"iyah di Indonesia*. (Jakarta: IKAHI, 2008), 287

[5] Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*.(Yogyakarta: Liberty, 1993), 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keampuhannya.Sumpah tersebut akan membawa dampaknegatif yang berupa azab langsung dari Allah SWT bagi orang yang berani bersumpahpalsu melalui sumpah pocong.

Adapun sumpah pocong yang dilakukan oleh Desa Polagan merupakan sebuah praktik dimana sumpah tersebut dilakukan oleh seseorang dalam keadaan terbalut kain kafan seperti layaknya orang yang telah meninggal (pocong). Dalam pelaksanaannya sumpah ini dipraktekkan dengan tata cara yang berbeda, misalnya pelaku sumpah tidak dipocongi tetapi hanya dikerudungi kain kafan dengan posisi duduk. Sumpah pocong ini hanya dilakukan oleh pemeluk agama Islam dan dilengkapi dengan saksi dan dilakukan di rumah ibadah (masjid) yaitu di masjid kuno Madegan dimana masjid tersebut merupakan sebuah masjid yang terkenal ampuh dan diyakini mempunyai hal yang mistis.[6]

Penyebab terjadinya sumpah pocong yang terjadi di Desa Polagan merupakn suatu perselisihan yaitu berupa sengketa tanah dimana pada awal mulanya kakak dari Siti Romlah menjual tanah kepada Paman Nasruddin tanpa sepengetahuan Siti Romlah atau ahli waris kakek tersebut oleh karena itu dari pihak Siti Romlah menuntut bahwa tanah tersebut tidak pernah dijual kepada Nasruddin karena Siti Romlah sudah menempati tanah tersebut sudah bertahun-tahun, dari pihak Nasruddin mengakui bahwa tanah tersebut telah dijual kepadanya dengan alasanbahwa surat tanah telah ada padanya sehingga

[6]K. Kholil Ahmad, Pelaksana Sumpah Pocong, *Wawancara,*Tanggal 8 Juni 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertimbangan tersebut kemudian diajukan ke jalur hukum akan tetapi belum ada kejelasan terhadap kasus tersebut sehingga dari kedua belah pihak mengajukan sumpah pocong untuk meyakinkan dan membuktikan mana yang benar dan mana yang salah.[7]

Menurut K. Abdul Halim Arif yang sekaligus sebagai pemandu sumpah dan K. dari pondok pesantren Miftahul Jannah, tradisi pocong sumpah pocong yang diadakan di Masjid Madegan merupakan sebuah tradisi turun temurun sejak dulu dan sampai saat ini masih dipercayai masyarakat Sampang. Menurut beliau jika diantara kedua warga yang melakukan sumpah pocong tersebut ada yang bersalah biasanya orang tersebut menderita sakit yang aneh dan sulit disembuhkan dan bahkan hingga meninggal dunia dalam waktu yang relative singkat, ada juga yang semangat hidupnya berkurang, atau seperti orang yang sedang putus asa.[8]

Dasar hukum diperbolehkan sumpah pocong masih belum ada tetapi masyarakat berlandaskan sumpah diperbolehkan dalam hukum Islam dan system hukumnya mengikat, selain itu dalam undang-undang Pembuktian harus didasarkan pada sesuatu.Dengan alat bukti ini masing-masing pihak berusaha membuktikan dalilnya atau pendiriannya yang dikemukakan kepada hakim yang diwajibkan memutusi perkara mereka itu.[9] Adapun alat bukti yang diakui oleh peraturan perundang-undangan yang

[7]Hasbullah, Masyarakat, *Wawancara,*Tanggal 8 Juni 2014.
[8]K. Nabrawi Arif, Pelaksana Sumpah Pocong, *Wawancara,*Tanggal 8 Juni 2014.
[9] R. Subekti. Hukum *Pembuktian*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlaku diatur dalam pasal 164 HIR, pasal 284 R.Bg dan pasal 1866 KUH Perdata, sebagai berikut:[10]

1. Alat bukti surat (tulisan)
2. Alat bukti saksi
3. Persangkaan (dugaan)
4. Pengakuan
5. Sumpah

Harus dibedakan antara alat bukti pada umumnya dengan alat bukti menurut hukum.Maksudnya, meskipun alat bukti yang diajukan salah satu bentuk alat bukti yang ditentukan sebagaimana tersebut diatas, tidak otomatis alat bukti tersebut adalah sah sebagai alat bukti.Agar supaya alat bukti itu sah sebagai alat bukti menurut hukum, maka alat bukti yang diajukan itu harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil.Di samping itu, tidak pula setiap alat bukti yang sah menurut hukum mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mendukung terbuktinya suatu peristiwa.Meskipun alat bukti yang diajukan telah memenuhi syarat formil atau materiil, belum tentu mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Adapun alasan tetap menjalankan tradisi sumpah pocong karena hukum dari pembuktian santet masih belum diselesaikan sehingga untuk membuktikan kebenaran dari berbagai persoalan yang ada di Desa Polagan yaitu jalan satu-satunya adalah sumpah pocong dan penyelesaian hukumnya

[10]*Abdul* Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), hlm 136-137

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah efektif berjalan mulai dari keampuhannya serta kesadaran masyarakat untuk takut berbohong dalam perbuatan apa saja. Letak lokasi Desa Polagan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang adalah sempit, desa yang terpencil dan merupakan desa yang paling banyak kerikil dan jalan yang berbatu karena desa polagan ini meskipun termasuk Kecamatan Sampang.

Hal inilah yang mendasari penulis untuk melakukan sebuah penelusuran secara ilmiah terkait dengan fenomena yang terjadi di Desa Polagan Samapang Madura tersebut. Penelusuran ilmiah tersebut akan penulis laksanakan dalam wujud penelitian sebagai syarat akademik dengan judul penelitian " Sumpah Pocong Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Tanah Di Masjid Madegan Desa Polagan Sampang Madura)".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Melalui latar belakang tersebut diatas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat peneliti identifikasi dalam penulisan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Proses terjadinya sumpah pocong dalam penyelesaian sengketa tanah di Masjid Madegan Desa polagan Sampang Madura.
2. Faktor-faktor yang melatar belakangi sumpah pocong dalam penyelesaian sengketa tanah di Masjid Madegan Desa polagan Sampang Madura.
3. Sejarah terjadinya sumpah pocong di Masjid Madegan Desa polagan Sampang Madura.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Prosesi pelaksanaan sumpah pocong dalam penyelesaian sengketa tanah di Masjid Madegan Desa polagan Sampang Madura.
5. Pendapat tokoh agama, hakim, tokoh masyarakat terhadap sumpah pocong dalam penyelesaian sengketa tanah di Masjid Madegan Desa polagan Sampang Madura.
6. Rukun dan syarat sumpah pocong dalam penyelesaian sengketa tanah di Masjid Madegan Desa polagan Sampang Madura.
7. Tinjauan hukum Islam terhadap sumpah pocong dalam penyelesaian sengketa tanah di Masjid Madegan Desa polagan Sampang Madura.

Adapun batasan masalah yang menjadi fokus peneliti dalam penelitian ini, yaitu peneliti akan mengkaji tentang :

1. Penyebab dan proses pelaksanaan terjadinya sumpah pocong di Masjid Madegan Desa Polagan Sampang Madura.
2. Peran kiai dan hakim dalam penyelesaian sengketa tanah tersebut.
3. Tinjauan hukum Islam tentang sumpah pocong dalam kasus penyelesaian sengketa tanah di Desa Polagan Sampang Madura.

C. Rumusan Masalah

Melalui latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah tersebut di atas. Maka rumusan masalah yang akan peneliti kaji dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apa penyebab dan proses pelaksanaan terjadinya sumpah pocong di Masjid Madegan Desa Polagan Sampang Madura.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana peran kiai dan hakim dalam penyelesaian sengketa tanah tersebut?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang sumpah pocong dalam kasus penyelesaian sengketa tanah di Desa Polagan Sampang Madura?

D. Kajian Pustaka

Setelah peneliti melakukan kajian pustaka, peneliti menemukan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang mempunyai sedikit relevansi dengan penelian yang sedang peneliti lakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan olehmahasiswa UIN Fakultas Syariah Jurusan al-Ahwalus-Syahsiyah angkatan 2004 bernama Nanang Bahrurozzi dengan judul skripsi: "Yuridis Sosiologi" Tentang Sumpah Sebagai Alat Bukti Di pengadilan Agama Surabaya". Dalam skripsi ini penelitiannya lebih cenderung terhadap penerapan sumpah sebagai alat bukti di Pengadilan Agama Surabaya dimana dalam perkara tersebut sumpah pocong merupakan pemutus untuk penyelesaian sengketa.[11]
2. Masruroh, 2011, penulis skripsi dengan judul "Sumpah Menurut Al-Qur'an". Dalam Skripsi ini dijelaskan tentang sumpah yang menyatkan atau meneguhkan suatu persoalan dengan menyebut nama Allah atau salah satu sifatnya dari sifat dzatnya atau dengan menggunakan salah satu

[11]Nanang Bahrurozzi, 2004, "Yuridis Sosiologi" Tentang Sumpah Sebagai Alat Bukti Di pengadilan Agama Surabaya" Skripsi, Jurusan al-Ahwalus-Syahsiyah, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Ampel Surabaya. 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

huruf qosam untuk memastikan suatu perkara yang masih diragukan benar atau salah.[12]

3. Dan yang terakhir adalah skripsi milik Rafiqi Kurnia Wazzan, 2005 Fakultas Syariah UIN Malang denganjudul "Pendapat Hakim Terhadap Legalitas Sumpah Pocong Sebagai Sumpah *Decissoir*" Dimana dalam penelitian di atas dijelaskan tentang pendapat hakim Pengadilan Agama menjadikan sumpah pocong sebagai sumpah *decissoir* (sumpah pemutus) serta membandingkannya dengan hokum acara pengadilan agama dan hokum Islam.[13]

Antara penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, mempunyai sedikit kesamaan, yaitu sama-sama mengkaji tentang Sumpah pocong. Sedangkan yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu dalam pembahasan penelitian ini peneliti lebih fokus pada penyelesaian sengketa tanah dimana dalam proses pembuktiannya melewati sumpah pocong, selain itu dalam skripsi ini dipadukan antara hukum adat dengan hukum Islam.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti kaji dalam penelitian ini, maka penulisan penelitian ini bertujuan untuk:

[12]Masruroh, 2011, "Sumpah Menurut Al-Qur'an" Skripsi, Jurusan al-Ahwalus-Syahsiyah, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Ampel Surabaya. 12

[13]Rafiqi Kurnia Wazzan, 2005, "Pendapat Hakim Terhadap Legalitas Sumpah Pocong Sebagai Sumpah *Decissoir*" Skripsi, Jurusan al-Ahwalus-Syahsiyah, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Ampel Surabaya. 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengetahui dan proses pelaksanaan terjadinya sumpah pocong di Masjid Madegan Desa Polagan Sampang Madura.
2. Untuk mengetahui peran kiai dan hakim dalam penyelesaian sengketa tanah tersebut
3. Untuk memahami dan menganalisis tinjauan hukum Islam tentang sumpah pocong dalam kasus penyelesaian sengketa tanah di Desa Polagan Sampang Madura.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Teoritis

   Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih khazanah keilmuan, khususnya dalam praktik pelaksanaan sumpah pocong di Masjid Madegan Desa Polagan Sampang Madura dalam penyelesaian sengketa tanah.Penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur dan referensi, baik oleh peneliti selanjutnya maupun bagi pemerhati hukum Islam dalam memahami praktik tersebut.

2. Praktis

   Secara praktis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi masyarakat, khususnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat Desa Polagan Sampang Madura dalam pelaksanaan sumpah pocong di Masjid Madegan Desa Polagan Sampang Madura.

G. Definisi Oprasional

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penulisan penelitian ini, dan untuk berbagai pemahaman interpretatif yang bermacam-macam, maka peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Sumpah Pocong: adalah sumpah yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan terbalut kain kafan seperti layaknya orang yang telah meninggal dimana dilaksanakan di Masjid Madegan. Sumpah ini dilakukan untuk membuktikan suatu tuduhan atau kasus yang sedikit atau bahkan tidak memiliki bukti sama sekali. apabila keterangan atau janjinya tidak benar, yang bersumpah diyakini mendapat hukuman atau laknat dari Allah.[14] Dimana dalam hal ini berupa sumpah pocong yang terjadi di Desa Polagan yaitu sengketa tanah antara cucu kakek dengan seorang paman bahwa kakek telah menjual tanah tersebut tanpa sepengetahuan cucu kepada paman dimana dalam penyelesaiannya dilakukan melewati pembuktian berupa sumpah pocong apabila tanah tersebut tidak terbukti di jual maka akan terjadi hal-hal yang buruk padanya.
2. Hukum Islam: Menurut ulama Mu'tazilah hukum Islam adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah dalam bentuk perbuatan yang sesuai

[14] http://id.wikipedia.org/wiki/Sumpah_pocong, oleh, Mustakim, diakses pada Tanggal 25 November 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan apa yang ada dalam sifat akal, karena teks al-qur'an dan al-sunnah berfungsi sebagai pembuka rahasia hukum dan akal bebas untuk mendapatkannya.[15] Dalam hal ini yaitu berupa hukum islam mengenai perbuatan manusia yang berhubungan dengan sumpah pocong yang dilakukan masyarakat Desa Polagan di Masjid Madegan.

H. Metode Penelitian

Adapun penulisan dan pembahasan skripsi ini adalah penelitian lapangan dan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, karena penelitian ini ingin menemukan atau menggali data yang dibutuhkan atau data yang belum digali. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti, dimana peneliti adalah sebagai instumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.[16]

1. Data Yang Dikumpulkan

Berdasarkan judul dan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka data yang dikumpulkan adalah sebagaimana berikut:

a. Prosedur sumpah pocong dalam penyelesaian sengketa tanah di Masjid Madegan Desa polagan Sampang Madura.

[15] Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya, Studi Hukum Islam, (Surabay: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), 43

[16] Sugiyino, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2008), 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Faktor yang melatar belakangi dan penyebab sumpah pocong dalam penyelesaian sengketa tanah di Masjid Madegan Desa polagan Sampang Madura.

c. Peran kiai, hakim dalam sumpah pocong dalam penyelesaian sengketa tanah di Masjid Madegan Desa polagan Sampang Madura.

d. Dampak positif dan negatif sumpah pocong dalam penyelesaian sengketa tanah di Masjid Madegan Desa polagan Sampang Madura.

2. **Sumber Data**

Agar memperoleh data yang kompleks dan komprehensif, serta terdapat korelasi yang akurat sesuai dengan judul penelitian ini, maka sumber data dalam penelitian ini di bagi dua, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, data primer yang dimaksud adalah:[17]

1) Pemangku Adat: Ketua adat dalam tradisi sumpah pocong di Masjid Madegan Desa polagan Sampang Madura

2) Tokoh Agama: Adalah para masyarakat yang memiliki public vigor atau masyakat yang memiliki pengetahuan agama yang mendalam.

3) Masyarakat Yang Bersumapah Pocong: adalah kedua masyarakat yang saling berselisih dan sama-sama bersumpah untuk membenarkan dan membuktikan pendapatnya.

[17]Ibid., 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Kepala Desa dan masyarakat yang terkait dalam sumpah pocong dalam penyelesaian sengketa tanah di Masjid Madegan Desa polagan Sampang Madura.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dibutuhkan sebagai pendukung data primer.Data ini bersumber dari referensi dan literatur yang mempunyai korelasi dengan judul dan pembahasan penelitian ini seperti buku, catatan, dan dokumen. Adapun sumber data sekunder yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini, ialah sebagaimana berikut:

1) Al-Jazairi Abd Al-Rahman, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-'Arba'ah,* Juz. 3, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 2003.
2) M Sufyan Raji , Abdullah,. *250 Aktualita Masalah Agama*. (Jakarta: Pustaka Al-Riyadl, 2007)
3) Soerjono, dkk, *Metode Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1999)
4) Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986)
5) Subekti. *Hukum Pembuktian*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995)
6) Mudakir Iskandar Syah, *Hukum dan Keadilan*. (Jakarta: Grafindo Utama, 1985)
7) Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilanm Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996,)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8) Dokumen-dokumen lain mengenai sistem kemitraan.

3. **Teknik Pengumpulan Data**

Adapun untuk memperoleh data yang akurat dan dibutuhkan oleh peneliti sesuai dengan judul penelitian, maka dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode, sebagaimana berikut:

a. *Interview*

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.[18]Metode wawancara digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data, yaitu untuk memperoleh data mengenai sumpah pocong dalam penyelesaian sengketa tanah di Masjid Madegan Desa polagan Sampang Madura.

Disamping itu, teknik wawancara digunakan peneliti untuk menanyai langsung mengenai sejarah dan latar belakang terjadinya sumpah pocong dalam penyelesaian sengketa tanah di Masjid Madegan Desa polagan Sampang Madura.Dalam hal ini pihak yang diwawancarai adalah pemangku adat, kiai dan hakim, masyarakat yang melakukan sumpah pocong, Kepala Desa, Keluarga yang terkait, serta masyarakat.

b. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto, dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Didalam

[18] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 2006), 155

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.[19]Adapun dokumentasi dalam penelitian ini yaitu berupa bukti tertulis mengenai sumpah pocong dalam penyelesaian sengketa tanah di Masjid Madegan Desa polagan Sampang Madura.

4. **Teknik Pengolahan Data**

Untuk mensistematisasikan data yang telah dikumpulkan dan mempermudah peneliti dalam melakukan analisis data, maka peneliti mengolah data tersebut melalui beberapa teknik, dalam hal ini data yang diolah merupakan data yang telah terkumpul dari beberapa sumber adalah sebagaimana berikut:[20]

a. *Editing*, yaitu mengedit data-data yang sudah dikumpulkan. Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk memeriksa atau mengecek sumber data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data, dan memperbaikinya apabila masih terdapat hal-hal yang salah.
b. *Coding*, yaitu pemberian kode dan pengkategorisasian data. Peneliti menggunakan tekhnik ini untuk mengkategorisasikan sumber data yang sudah dikumpulkan agar terdapat relevansi dengan pembahasan dalam penelitian ini.

[19]Ibid., 125.
[20]Ibid., 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Organizing*, yaitu mengorganisasikan atau mensistematisasikan sumber data. Melalui teknik ini, peneliti mengelompokkan data-data yang telah dikumpulkan dan disesuaikan dengan pembahasan yang telah direncanakan sebelumnya mengenai sumpah pocong dalam penyelesaian sengketa tanah di Masjid Madegan Desa polagan Sampang Madura.

5. **Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, cacatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan ke orang lain.[21]

Untuk menganalisa data-data yang telah dikumpulkan secara keseluruahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis yaitu peneliti mendeskripsikan dan memaparkan data yang diperoleh dilapangan mengenai sumpah pocong dalam penyelesaian sengketa tanah di Masjid Madegan Desa polagan Sampang Madura. Lebih lanjut, digunakan pola pikir induktif, yaitu mengemukakan data yang besifat khusus mengenai praktik atau proses sumpah pocong dalam penyelesaian sengketa tanah di Masjid Madegan Desa polagan Sampang Madura. Kemudian di analisa dengan paparan yang bersifat umum sesuai dengan anlisis hukum Islam.

[21]Sugiono, *Metode Penelitian.,* 244

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah memahami alur pemikiran dalam skripsi ini, maka penulis membagi skripsi ini menjadi lima bab, yang saling berkaitan antara bab satu dengan bab yang lainnya. Dari masing-masing diuraikan lagi menjadi beberapa sub bab yang sesuai dengan judul babnya. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini selengkapnya adalah sebagai berikut :

Bab kesatu :Merupakan pendahuluan, membahas latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua : Merupakan bab yang teoritis, berupa tinjauan umum tentang A. Sumpah, terdiri dari: Pengertian Sumpah, Dasar Hukum Sumpah, Macam-Macam Sumpah, Rukun Dan Syarat Sumpah, Kegunaan Sumpah, Hal-hal yang Dapat Digunakan Untuk Bersumpah, Kafarat Sumpah, Larangan Bersumpah Selain Nama Allah, Kebolehan Melanggar Sumpah Atas Dasar Kemaslahatan.

Bab ketiga :Merupakan bab yang menguraikan data hasil penelitian, berisi tentang deskripsi praktik sumpah pocong dalam penyelesaian sengketa tanah di Masjid Madegan Desa polagan Sampang Madura.

Bab keempat : Merupakan bab yang membahas analisis data. Dalam bab ini melakukan analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rangka mencari jawaban terhadap pertanyaan, sebagaimana yang dimuat dalam rumusan masalah pada bab satu.

Bab kelima : Merupakan bab penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah mengadakan analisis terhadap data yang diperoleh, sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, dan merupakan jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id